

Rational Reasoning and *Maslahah*: Umar ibn al-Khattab's *Ijtihād* on Cases of Islamic Inheritance

Penalaran Rasional dan *Maslahah*: Ijtihad Umar ibn al-Khattab pada Kasus-Kasus Kewarisan Islam

Muhammad Yusron*

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Indonesia
muhammad.yusron@iainpekalongan.ac.id

DOI: 10.24260/jil.v2i2.327

Received: June 16, 2021

Revised: July 28, 2021

Approved: July 29, 2021

*Corresponding Author

Abstract: The provisions of Islamic inheritance have been regulated in such detail and specific in the Qur'an and *hadīth*. However, several cases of Islamic inheritance produced by Umar ibn al-Khattab seem to contradict the provisions of the *naṣh*. This paper is a literature study with a normative-juridical study approach that aims to describe and analyze the results of Umar ibn al-Khattab's *ijtihād* in inheritance cases that are *ijtihādiyyah*. This study indicates that the results of Umar ibn al-Khattab's *ijtihād* in resolving inheritance cases are based on logical reasoning and are oriented to benefit (*maslahah*). This matter can be evidenced by giving 1/3 of the remaining part to the mother in the *gharawain* case, the unification of the inheritance of a sibling with a half brothers or sisters in the *musytarakah* case, and other inheritance cases such as *'aul*, *radd*, and inheritance of grandparents. Umar always prioritizes rational reasoning and *maslahah* in his interactions with *naṣh*. For him, a law is very much tied to the context of when and where it is enacted. Differences in time and place in the determination of law affect the results of *ijtihād*.

Keywords: Umar's *Ijtihād*, Rational Reasoning, *Maslahah*, Case of Islamic Inheritance.

Abstrak: Ketentuan kewarisan Islam telah diatur secara detail dan terperinci dalam Alqur'an dan hadis. Namun, beberapa kasus dalam kewarisan Islam yang diproduksi oleh Umar ibn al-Khattab terkesan bertentangan dengan ketentuan *naṣh*. Tulisan ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan kajian yuridis-normatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil ijtihad Umar ibn al-Khattab dalam masalah kewarisan yang bersifat *ijtihādiyyah*. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa hasil ijtihad Umar ibn al-Khattab dalam menyelesaikan kasus-kasus kewarisan didasarkan pada penalaran rasional dan berorientasi pada kemaslahatan. Hal ini dapat dibuktikan pemberian bagian 1/3 sisa untuk ibu dalam masalah *gharawain*, penyatuan bagian waris antara saudara sekandung dengan saudara seibu dalam masalah *musytarakah* dan kasus-kasus kewarisan

lainnya seperti *'aul*, *radd* dan kewarisan kakek dan nenek. Umar selalu mengedapankan penalaran rasional dan masalah dalam interaksinya dengan *naṣh*. Baginya, sebuah hukum sangat terikat dengan konteks kapan dan di mana ia ditetapkan. Perbedaan waktu dan tempat dalam penetapan hukum berpengaruh terhadap hasil ijtihad.

Kata Kunci: Ijtihad Umar, Penalaran Rasional, Masalah, Kasus Kewarisan Islam.

A. Pendahuluan

Ketentuan kewarisan Islam telah diatur secara detail dan terperinci dalam Alqur'an dan hadis. Namun, beberapa kasus dalam kewarisan Islam yang diproduksi oleh Umar ibn al-Khattab terkesan bertentangan dengan ketentuan *naṣh*. Istilah-istilah baru dalam kewarisan Islam pun muncul seperti *gharawain*, *musytarakah*, ataupun istilah-istilah lainnya yang lahir dari ijtihad Umar terhadap masalah-masalah kewarisan yang muncul pada saat itu. Ijtihad Umar tersebut tidak lepas dari cara pandangya terhadap *naṣh*. Pembacaannya atas *naṣh* selalu dikaitkan dengan kemaslahatan. *Naṣh* dipahami dalam suatu konteks, sehingga rasionalitas sangat diperlukan dalam penerapannya.¹ Cara pandang Umar terhadap dengan *naṣh* ini berbeda dengan cara pandang para sahabat yang lain, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan prespektif dalam penerapan *naṣh* mawaris terhadap masalah-masalah waris yang muncul. Masalah-masalah tersebut pun menjadi masalah khilafiyah dan masuk dalam ranah ijtihad yang selalu menarik untuk dikaji.

Terkait dengan masalah-masalah kewarisan yang bersifat *ijtihādiyyah* terdapat beberapa tulisan yang membahas dengan fokus kajian yang berbeda-beda. Di antaranya adalah Syabbul Bachri yang mengkaji tentang perdebatan masalah *'aul* dalam kewarisan Islam. Ia mengkomparasikan antara pendapat ulama Sunni dengan ulama Syi'ah dalam masalah tersebut.² Dalam tulisan yang lain, Syabbul Bachri juga membahas tentang penafsiran ibn Abbās atas ayat-ayat waris yang sekaligus menjadi pendapatnya dalam masalah kewarisan. Padahal,

¹ Alma`arif, "Kesadaran Hermeneutik dalam Membaca Teks: Model Ijtihad Umar ibn al-Khattab," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 13, no. 2 (2016): 210.

² Syabbul Bachri, "Pro Kontra 'Aul dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif antara Pandangan Sunni dan Syiah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol 10, No. 2 (2018): 49-60.

pendapatnya tersebut berbeda dengan pendapat kebanyakan para sahabat.³ Masalah *ijtihādiyyah* lain yang telah menjadi objek kajian adalah masalah *gharawain*. Syuhada' yang menulis tentang masalah ini berfokus pada perbandingan antara pendapat Umar ibn al-Khattab dengan Ibn Abbās dalam penyelesaian masalah tersebut.⁴

Sementara itu, terdapat pula beberapa tulisan yang membahas tentang pendapat Umar ibn al-Khattab dalam masalah-masalah *ijtihādiyyah*. M. Zaidi Abdad membahas tentang model ijtihad Umar dan pengaruh perubahan sosial terhadap hasil ijtihadnya. Ia menyimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif dan integral menjadi dasar dan pijakan bagi Umar untuk berijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad Umar juga berorientasi pada tercapainya kemaslahatan umat Islam.⁵ Selain itu, Tasnim Rahman Fitra mengkaji tentang relevansi model ijtihad Umar ibn al-Khattab dengan konsep hukum Progresif.⁶ Kajian tentang pendapat Umar juga dilakukan oleh Elfia. Ia membuat analisis terhadap beberapa kebijakan Umar ibn al-Khattab terkait masalah kewarisan⁷ Dalam tulisannya, Elfia menitikberatkan pada aspek-aspek yang melatarbelakangi adanya kebijakan yang diambil oleh Umar dalam menyelesaikan masalah-masalah kewarisan. Dari hasil analisisnya, terdapat tiga aspek yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Elfia mengungkap sebab dan alasan munculnya suatu kebijakan hukum dalam menyelesaikan suatu persoalan. Namun, dalam kajiannya, ia tidak menyebutkan semua hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh Umar dalam masalah kewarisan, sehingga perlu ada kajian lain untuk melengkapinya guna mendapatkan informasi yang lebih utuh dan menyeluruh, serta menambah khazanah keilmuan khususnya yang terkait dengan hukum kewarisan Islam.

³ Syabbul Bachri, "Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika ibn Abbas atas Ayat-Ayat Waris," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No. 1 (2020): 21-50.

⁴ Syuhada', "Bagian Waris Ibu dalam Gharrawayn; Analisis Ijtihad Umar dan ibn Abbas dalam Bagian Waris Ibu," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 2, No. 1 (2014): 77-96.

⁵ M. Zaidi Abdad, "Ijtihad Umar ibn al-Khattab: Telaah Sosio-Historis atas Pemikiran Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol 13, No. 1 (2014): 37-50.

⁶ Tasnim Rahman Fitra, "Ijtihad Umar ibn al-Khattab dalam Perspektif Hukum Progresif," *Al-Ahkam* Vol 26, No. 1 (2016): 49-64.

⁷ Elfia, "Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan Islam," *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol 2, No. 2 (2017): 125-150.

Berdasar pada hal tersebut, perlu untuk dikaji lebih lanjut terkait ijtihad Umar dalam hukum Islam secara umum dan hukum kewarisan secara khusus. Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, kajian ini lebih difokuskan pada analisis terhadap argumentasi hukum untuk mengetahui dasar dan pijakan Umar dalam berijtihad. Kajian ini akan membahas lebih spesifik tentang ijtihad Umar terhadap masalah-masalah kewarisan dan argumentasi hukum yang digunakannya dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Terlebih lagi kedudukan Umar sebagai sahabat sekaligus khalifah yang putusan-putusan dan kebijakan-kebijakannya diikuti oleh umat Islam.

Tulisan ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan kajian yuridis-normatif. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapat Umar ibn al-Khattab pada masalah kewarisan yang bersifat *ijtihādiyyah*.⁸ Kajian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang saling terkait dengan masalah kewarisan dan ijtihad Umar. Bahan primer dalam kajian ini adalah pendapat-pendapat Umar ibn al-Khattab dalam masalah kewarisan yang bersifat *ijtihādiyyah* yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh maupun ensiklopedi. Bahan kajian yang terkumpul kemudian dilakukan analisa dan perbandingan untuk mendapatkan hasil kajian yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga layak dijadikan sebagai referensi dalam khazanah hukum kewarisan Islam.

B. Umar ibn al-Khattab dan Ijtihad Hukumnya

Ijtihad Umar ibn al-Khattab memiliki nilai dan karakteristik yang khusus dalam Islam.⁹ Posisinya sebagai khalifah menjadikan ruang ijtihadnya tidak terbatas pada masalah-masalah keagamaan tetapi juga masalah sosial, ekonomi, keuangan, politik, dan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Umar memiliki

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 14.

⁹ Ijtihad adalah suatu pengerahan daya upaya untuk sampai kepada hukum syara' dari dalil yang terperinci, dengan bersumber dari dalil-dalil *syara'*. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid antara lain; menguasai bahasa Arab dengan segala cabang ilmunya, menguasai Alqur'an dengan segala hukum yang terkandung, menguasai hadis dengan segala hukum yang terkandung di dalamnya, mampu menerapkan qiyas dengan mencari '*illah* hukumnya, mengetahui kemaslahatan serta perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Lihat: Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qolam, 1375), 216.

kualitas keilmuan yang sangat baik. Bahkan ketika Rasulullah SAW masih hidup, pendapat-pendapatnya sering dibenarkan langsung oleh Allah SWT. Imam al-Suyūṭi menyebutkan ada 16 pendapat Umar yang dibenarkan langsung oleh Allah SWT melalui Alqur'an. Di antaranya adalah ayat tentang hijab, pelarangan khamer, *maqām* Ibrāhīm, dan menyalatkan orang munafik.¹⁰

Ijtihad Umar berdasarkan pada pemahaman yang terintegrasi dan komprehensif terhadap *naṣh* yang ada untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Umar sangat memperhatikan aspek-aspek perubahan sosial dan budaya yang sedang berkembang saat itu. Budaya patriarki sebagai sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat juga termasuk aspek yang diperhatikan, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan kewarisan. Meskipun hasil ijtihad Umar terkadang seolah-olah bertentangan dengan *zāhir naṣh*, seperti ijtihadnya dalam masalah *ghanīmah*, masalah talak, hukum potong tangan bagi pencuri, hukuman pezina bagi seorang gadis, maupun masalah pemberian zakat bagi para muallaf, tetapi sesungguhnya Umar sedang menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam *naṣh* tersebut dan lebih berkonsentrasi pada kemaslahatan yang merupakan tujuan *syara'* itu sendiri.¹¹

Umar sering menggunakan dalil kemaslahatan jika berijtihad dalam masalah yang berkaitan dengan kenegaraan dan kemasyarakatan mengingat ia adalah seorang khalifah¹² Putusannya dalam masalah *ghanīmah* setelah penaklukan kota irak misalnya. Umar tidak membagi tanah *ghanīmah* seperti yang sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun Abu Bakar, tetapi mengembalikannya kepada para penduduk dan mengambil pajak dari mereka.¹³ Dalam hal ini, Umar sebenarnya sedang melakukan tahsis terhadap *naṣh* dengan *ḥikmah al-tasyrī'* dan maslahat yang dibenarkan secara *syara'*. Umar menerapkan ayat tentang pembagian *ghanīmah* dengan suatu kebijakan yang tidak

¹⁰ Muhammad Rawwās Qal'ahji, *Mausūah Fiqh Umar ibn al-Khattab*, 4th ed. (Beirut: Dār al-Nafāis, 1989), 10.

¹¹ Muhammad al-Madani, *Naẓarāt fī Fiqh al-Fārūq Umar ibn al-Khattab* (Kairo: Wizārah al-Auqāf, 2002), 76-75.

¹² Muhammad Fuad Ḍāhir, *Al-Ijtihād al-Uṣūli 'inda Umar ibn al-Khattab* (Mabarrah al- Ā'li wa al-Ashāb, 2017), 324.

¹³ Yūsuf ibn Hasan ibn Abd al-Hādi al-Mubarrid, *Mahḍ al-Ṣowāb fī Faḍāil al-Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab* (Madinah: Umādah al-Baḥṣ al-'Ilmi bi al-Jāmiyah al-Islāmiyah, 2000), Vol, II, 456.

bertentangan dengan kemaslahatan umum yang mana hal tersebut merupakan tujuan *syara'* itu sendiri.¹⁴

Ijtihad Umar dalam masalah hukum keluarga juga didasarkan pada dalil masalah, seperti jatuhnya talak tiga dengan satu *lafaz* yang pada masa Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar talak seperti ini dianggap jatuh talak satu. Umar melihat fenomena yang terjadi di masyarakat di mana banyak suami pada saat itu terlalu terburu-buru dalam menjatuhkan talak.¹⁵ Dalam masalah kewarisan, Umar banyak berijtihad untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di masyarakat. Ijtihadnya dalam masalah kewarisan juga tidak lepas dari orientasinya pada kemaslahatan disamping penggunaan argumentasi yang logis.¹⁶

C. Ijtihad Umar ibn al-Khattab: Kasus-Kasus Kewarisan Islam

Umar sebagai seorang mujtahid sekaligus khalifah sering dihadapkan dengan masalah kewarisan yang terjadi di masyarakat. Masalah tersebut menuntut Umar untuk melakukan ijtihad. Hasil ijtihad Umar pun banyak disepakati para sahabat dan diikuti oleh para ulama setelahnya, sehingga menghasilkan ketentuan-ketentuan baru dalam kewarisan Islam.

1. Masalah *Gharawain* atau *Umariyatain*

Masalah *gharawain* adalah dua masalah waris yang ahli warisnya terdiri dari ibu, ayah, dan suami atau istri. Masalah *gharawain* disebut juga dengan masalah *umariyatain* karena putusan Umar ibn al-Khattab dalam penyelesaian kedua masalah tersebut. Putusan Umar tersebut disetujui oleh mayoritas sahabat di antaranya Zaid ibn Sābit, Ibn Mas'ūd, Usmān ibn Affān, dan kemudian diikuti oleh jumhur ulama. Ibn Mas'ūd mengatakan: "*Ketika Umar mengambil sebuah jalan, lalu kita mengikutinya di jalan tersebut niscaya kita akan mendapati suatu kemudahan*".¹⁷ Namun tidak dengan Ibn abbās. Dalam masalah ini, ia berpendapat bahwa ibu mendapatkan bagian 1/3 harta, karena al-Nisa'

¹⁴ Abdullah al-Kilāni, *Ijtihād Umar ibn al-Khattab fī Arḍ al-Sawād wa Ṣilatuhu bi al-Siyāsah al-Iqtisādiyah al-Syar'iyah* (Oman: Dār al-Aṣariyah, 2008), 40.

¹⁵ Abu Bakar Abd al-Razzāq Hammām al-Ṣan'āni, *Musannaf Abd al-Razzāq* (Beirut: Al-Maktab al-Islāmi, 1403), vol. VI, 391.

¹⁶ Al-Mubarrid, *Mahd...*, vol. III, 769-772.

¹⁷ Qal'ahji, *Mausūah*, 63.

ayat 11 secara jelas telah menerangkan bahwa bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ harta.¹⁸ Bagian $\frac{1}{3}$ sisa tersebut tidak diatur dalam Alqur'an dan murni merupakan pendapat dari Zaid ibn Sābit.¹⁹

Jumhur sahabat berpendapat bahwa ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah diambil bagian suami/istri, bukan $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta waris. Mereka berargumentasi bahwa kaidah yang berlaku dalam ketentuan waris Islam ialah jika seorang laki-laki dan seorang perempuan berada dalam satu derajat kekerabatan yang sama, maka bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki.²⁰ Hal ini tidak akan terwujud kecuali jika ibu diberikan bagian $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah diambil bagian suami/istri. Seandainya ibu diberikan bagian $\frac{1}{3}$ harta, maka ayah akan mendapatkan bagian setengah dari bagian ibu ketika mereka mewaris bersama suami, karena suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$, dan sisanya untuk ayah $\frac{1}{6}$. Pembagian seperti ini tidak logis dan tidak berlaku dalam aturan waris Islam. Pembagian seperti ini tidak sesuai dengan *naṣh* Alqur'an ataupun pemaknaannya. Alqur'an mengatur kewarisan orang tua (ayah dan ibu) berdasarkan prinsip $\frac{1}{3}$ untuk ibu dan $\frac{2}{3}$ untuk ayah, sehingga persentase bagian waris mereka didasarkan pada prinsip ini. Dengan demikian, bagian yang mengharuskan ayah mendapat setengah dari bagian ibu tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan persentase bagian mereka yang telah ditetapkan dalam Alqur'an.²¹

Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka ibu diberikan bagian $\frac{1}{3}$ dari sisa karena sesuai dengan *naṣh* Alqur'an ataupun pemaknaannya. Ketika ayah dan ibu mewarisi tidak bersama salah satu dari suami atau istri, bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ dan ayah mendapatkan bagian sisa ($\frac{2}{3}$), dan ketika mereka mewarisi bersama salah satu dari suami atau istri, maka persentase bagian yang telah ditetapkan oleh aturan waris Islam ini yang dijadikan sebagai acuannya.

¹⁸ Muhammad Rawwās Qal'ahji, *Mausūah Fiqh ibn Abbās* (Makkah: Ma'had al-Buḥūs al-Ilmiyah, t.t.), 133.

¹⁹ Al-Ṣan'āni, *Musannaḥ*, vol. X, 254.

²⁰ Kaidah ini diambil dari ketentuan yang telah dijelaskan dalam Alqur'an, yaitu: al-Nisa ayat 11, dan 176.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ahkām al-Tarikāt wa al-Mawāris* (Kairo: Dār al-Fikri al-Arabi, t.t.), 132.

Persentase bagian ini tidak terwujud kecuali jika ibu diberikan bagian 1/3 dari sisa setelah diambil bagian suami/istri, dan sisanya diberikan kepada ayah.²²

2. Masalah Kewarisan Ibu Bersama Kakek

Umar ibn al-Khattab tidak memberikan bagian waris kepada ibu melebihi bagian kakek.²³ Umar menempatkan kakek pada posisi ayah, sehingga bagiannya tidak boleh lebih sedikit dari bagian ibu. Pendapat ini diikuti oleh Ibn Mas'ūd, sehingga dalam masalah *gharawain* kedudukan ayah bisa digantikan oleh kakek.²⁴ Atas dasar ini, dalam masalah kewarisan ibu bersama kakek, ibu tidak diberikan bagian lebih banyak dari bagian kakek. Jika kakek mendapatkan bagian 1/3 maka ibu diberikan bagian 1/3 sisa, dan jika kakek mendapatkan bagian kurang dari sepertiga maka ibu diberikan bagian 1/6.²⁵

Dalam kasus waris yang ahli warisnya terdiri dari: suami, ibu, saudara perempuan sekandung, dan kakek misalnya. Suami mendapat 1/2, ibu mendapat 1/3 sisa (seperenam), saudara perempuan 1/2, dan kakek 1/6, sehingga pokok masalahnya adalah 6 dan di-'*aul*-kan menjadi 8, suami 4 bagian, ibu 1 bagian, saudara 2 bagian, dan kakek 1 bagian.²⁶ Kasus waris lain yang ahli warisnya terdiri dari: kakek, ibu, dan saudara perempuan sekandung. Umar memberikan kepada saudara perempuan sekandung 1/2, kepada ibu 1/3 sisa (seperenam), dan kakek 1/3, sehingga pokok masalahnya adalah 6, saudara perempuan sekandung mendapat 3 bagian, ibu 1 bagian, dan kakek 2 bagian.²⁷ Pendapat Umar ini tidak sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. Setidaknya ada 8 masalah kewarisan ibu bersama kakek yang ditetapkan oleh Umar berbeda dengan pendapat mayoritas ulama.²⁸ Hal ini karena prinsip yang dipegang oleh Umar yaitu menempatkan kakek pada posisi ayah ketika ia mewarisi bersama ibu.

²² Zahrah, 132.

²³ Al-Ṣan'āni, *Musannaf*, vol. X, 269.

²⁴ Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm, *Al-Muhalla bi al-Asār* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), vol. VIII, 274.

²⁵ Mahfūd ibn Ahmad ibn Hasan al-Kalwaḏāni, *Al-Tahzīb fi al-Farā'id* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 85.

²⁶ Qal'ahji, *Mausūah*, 63.

²⁷ Al-Ṣan'āni, *Musannaf*, vol. X, 271.

²⁸ Qal'ahji, *Mausūah*, 89-92.

3. Masalah *Musytarakah*

Masalah *musytarakah* atau disebut juga dengan masalah *musyarrakah*, *himāriyah*, *hajariyah*, atau *yammiyah*, yaitu masalah waris yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu atau nenek, dua saudara laki-laki/perempuan seibu atau lebih, dan saudara laki-laki sekandung.²⁹ Disebut dengan masalah *musytarakah* karena sebagian ulama menyatukan bagian saudara laki-laki sekandung dengan bagian dua saudara laki-laki/perempuan seibu atau lebih dalam satu bagian *fard* dan membaginya dengan sama. Masalah ini pernah terjadi dua kali pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab, dan dua putusan yang berbedapun diberikan oleh Umar ibn al-Khattab kepada para ahli waris yang berperkara.³⁰ Dalam putusan pertama terhadap masalah ini, Umar tidak memberikan bagian waris kepada saudara laki-laki sekandung dikarenakan dia termasuk ahli waris *aṣābah* sementara semua harta waris sudah habis dibagi oleh para *zawī al-furūd*. Namun pada kasus yang kedua, Umar memutuskan bahwa saudara laki-laki sekandung akan mewarisi bersama-sama saudara seibu. Umar menyamakan saudara sekandung dengan saudara seibu karena mereka memang berasal dari satu ibu yang sama, dan tidak menganggap keberadaan ayah. Putusan Umar yang kedua ini menganulir putusan pertama yang tidak memberikan bagian waris kepada saudara sekandung.³¹

Dua putusan tersebut memiliki logika dan cara pandang penyelesaiannya masing-masing. Bagi yang memahami ayat secara tekstual, maka dia akan berpendapat bahwa saudara perempuan seibu berhak mendapatkan bagian 1/3 sesuai dengan *naṣh* Alqur'an dan bagian mereka tidak boleh berkurang sedikitpun. Tetapi jika dicermati lagi, saudara sekandung sebenarnya juga merupakan saudara seibu, bahkan hubungannya dengan pewaris lebih kuat karena mereka memiliki ayah yang sama, dan seharusnya ketika seseorang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih kuat dengan pewaris, maka ia akan lebih berhak atas harta warisnya.³²

²⁹ Muhammad Abduh Yazid, *Al-Manāhij al-Ḥadīṣah fī al-Mabāhiṣ al-Mirāsīyah*, (t.t.), 186.

³⁰ Qal'ahji, *Mausūah*, 59.

³¹ Zahrah, *Ahkām*, 125.

³² Muhammad Baltaji, *Manhaj Umar ibn al-Khattab fī Tasyrī'* (Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.), 316.

Sebenarnya nalar logika yang digunakan untuk memahami *nash* tidak menolak dua pendapat tersebut. Namun, terdapat faktor lain yang merupakan pondasi dari hukum Islam itu sendiri yang mendukung salah satu dari dua pendapat tersebut, yaitu rasa keadilan, terlebih dalam masalah waris yang jika terdapat rasa ketidakadilan dapat menyebabkan ketidakharmonisan hubungan antar kerabat bahkan sampai terjadi pertikaian. Keadilan dalam konteks ini adalah dengan menggabungkan saudara sekandung dengan saudara seibu (dan memang mereka adalah seibu) dan bersama-sama dalam bagian 1/3. Faktor inilah yang menjadi pertimbangan Umar dalam menyamakan saudara sekandung dengan saudara seibu, karena ketika argumentasi-argumentasi logis itu sama kuatnya, maka jika ada faktor luar yang mendukung salah satu argumentasi maka ia akan menjadi penentu pilihan hukum.³³

4. Masalah 'Aul

Secara etimologi, *'aul* memiliki makna curang, menyimpang dari kebenaran, hilang atau dikalahkan, dan mengangkat.³⁴ Makna terakhir dari *'aul* tersebut sering digunakan oleh ulama *farā'id*. Secara terminologi *'aul* didefinisikan sebagai bertambahnya jumlah harta waris dan berkurangnya kadar penerimaan ahli waris (*ẓawī al-furūd*) atau bertambahnya angka pokok masalah dari yang seharusnya.³⁵ Hal ini terjadi ketika terdapat beberapa ahli waris yang berhak mendapatkan bagian waris, tetapi harta waris tidak mencukupi untuk dibagikan kepada sebagian ahli waris yang lain. Solusinya ialah pokok masalah dinaikkan supaya semua ahli waris memperoleh bagiannya masing-masing.³⁶ Dengan demikian, *'aul* berarti mengurangi bagian masing-masing ahli waris. Para ahli waris tidak terhalang dari menerima harta waris akibat naiknya angka pokok masalah, melainkan bagian harta warisnya saja yang berkurang.

³³ Baltaji, 316.

³⁴ Abu Mansūr Muhammad ibn Ahmad al-Azhari, *Tahzīb al-Lughah* (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabi, 2001), 124.

³⁵ Abd al-Karim ibn Muhammad al-Lāhim, *Al-Farā'id* (Riyadh: Wizārah al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1418 H), 26.

³⁶ Yazid, *Al-Manāhij*, 144.

Masalah *'aul* termasuk dalam masalah *ijtihādiyyah*. Masalah *'aul* pertama terjadi pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab. Ketika itu salah seorang sahabat datang kepada Umar ibn al-Khattab seraya menanyakan tentang penyelesaian masalah waris yang ahli warisnya terdiri dari suami dan dua saudara perempuan sekandung. Umar bimbang dalam menyelesaikan masalah ini. Masalah ini kemudian dimusyawarahkan dengan para sahabat. Umar berkata bahwa bagian suami sudah ditetapkan ($1/2$) dan bagian saudara perempuan sekandung sudah ditetapkan ($2/3$) pula. Jika dimulai dengan memberikan waris kepada suami, maka tidak ada hak yang sempurna bagi dua saudara perempuan. Jika dimulai dengan memberikan waris kepada dua saudara perempuan, maka tidak ada hak yang sempurna bagi suami. Abbās ibn Abd al-Muṭṭalib memberikan pertimbangan kepada Umar dengan *'aul*. Ia menganalogikan masalah ini dengan pembayaran hutang pewaris. Jika seseorang meninggal dan ia memiliki harta sebanyak enam dinar, sementara ia berhutang kepada dua orang yang masing-masing sebanyak empat dinar dan tiga dinar, maka cara penyelesaiannya adalah dengan membagi harta enam dinar tersebut menjadi tujuh bagian kemudian diberikan kepada dua orang tersebut sesuai jumlah hutangnya.³⁷ Kemudian Umar menerima pendapat Abbās ibn Abd al-Muṭṭalib, karena lebih memperhatikan kemaslahatan para ahli waris, dan tidak ada satupun dari sahabat yang mengingkari pendapat tersebut.

Tidak adanya pengingkaran dari para sahabat terhadap masalah *'aul* ini, bisa dianggap para sahabat menyepakati konsep *'aul*, sehingga sudah menjadi *ijma'*. Namun setelah meninggalnya Umar ibn al-Khattab, Ibn Abbās menenteng keras konsep *'aul* yang dipraktikkan Umar dalam menyelesaikan masalah waris, sehingga ia berani melakukan *mubāhalah* kepada siapa saja yang membenarkan konsep *'aul*. Baginya, masalah yang terjadi pada masa Umar tersebut dapat diselesaikan dengan cara mendahulukan ahli waris yang didahulukan Allah dan mengakhirkan ahli waris yang diakhirkan Allah, ia berkata: "*Demi Allah, andaikan didahulukan orang yang didahulukan oleh Allah Ta'ala dan diakhirkan orang yang diakhirkan oleh*

³⁷ Qal'ahji, *Mausūah*, 73. Lihat juga: Ḥārīs 'Alī Ibrāhīm, "Al-'Aul fi Masāil al-Mirās," *Anbar University Journal of Islamic Sciences* 39 (tt.), 319.

Allah Ta'ala, niscaya tidak terjadi suatu 'aul sama sekali."³⁸ Menurutnya, orang yang didahulukan adalah orang yang dipindahkan oleh Allah dari suatu *al-furūd al-muqaddarah* ke *al-furūd al-muqaddarah* yang lain, seperti suami atau ibu dan orang yang diakhirkan adalah orang yang dipindahkan dari suatu *al-furūd al-muqaddarah* kepada bukan *al-furūd al-muqaddarah* seperti para saudara perempuan dan anak-anak perempuan.³⁹

Berdasarkan konsep ini, masalah waris yang terjadi pada masa khalifah Umar tersebut dapat diselesaikan dengan memberikan bagian suami terlebih dahulu (1/2), kemudian memberikan bagian dua saudara perempuan sekandung sisanya (1/2), meskipun bagian sebenarnya adalah 2/3. Sebagaimana dalam masalah *mubāhalah* yang diselesaikan oleh Ibn Abbās dengan konsep ini, yaitu ketika masalah waris terdiri dari suami, saudara perempuan sekandung dan ibu. Dalam kasus ini, suami mendapat bagian 1/2, ibu mendapat bagian 1/3, dan saudara perempuan sekandung mendapat bagian sisa, yaitu 1/6, meskipun bagian sebenarnya adalah 1/2. Ini berbeda dengan konsep *'aul* yang dipraktikkan Umar ibn al-Khattab. Berikut perbandingannya:⁴⁰

Tabel 1
Penyelesaian Masalah *Mubāhalah*

Ahli Waris	Konsep 'Aul			Konsep Ibn Abbās	
	Bagian	6	8	Bagian	6
Suami	1/2	3	3	1/2	3
Ibu	1/3	2	2	1/3	2
Saudara Perempuan Sekandung	1/2	3	3	S	1

Ibn Abbās meyakini penuh dengan konsepnya. Ia mendasarkan konsepnya pada analogi *qiyās*. Ketika hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan itu tidak bisa terpenuhi semuanya, maka didahulukan yang lebih kuat, sebagaimana yang berlaku dalam pemenuhan hak-hak yang berkaitan

³⁸ Abu Bakar Ahmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kabīr*, 1st ed. (Kairo: Markaz Hajr li al-Buḥūṡ Wa al-Dirāsāt al-Arābiyah wa al-Islāmiyah, 2011), vol. XII, 568.

³⁹ Ibrāhīm, "Al-'Aul, 319.

⁴⁰ Al-Lāḥim, *Al-Farā'id*, 30-31.

dengan harta peninggalan yang meliputi biaya pemulasaraan jenazah, pelunasan hutang, penunaiaan wasiat, dan waris. Ibn Abbās meng-qiyas-kan permasalahan tersebut dengan pemenuhan hak-hak dari harta peninggalan.⁴¹

Mayoritas ulama memilih konsep *'aul* yang dipraktikkan Umar ibn al-Khattab untuk menyelesaikan kasus masalah waris. Mereka memilih konsep ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alqur'an, hadis, ijma' dan *qiyās*. Dalam al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 telah dijelaskan bagian waris secara terperinci. Ayat *mawāris* ini berlaku mutlak, sehingga tidak ada pembedaan antara para ahli waris dalam menerima hak waris, baik ketika ahli warisnya sedikit ataupun banyak dan mengakibatkan terjadinya *'aul*. Dalam penerimaan hak waris, Para ahli waris diperlakukan sama, tidak ada ahli waris yang didahulukan dari pada ahli waris yang lain.⁴² Dalam hadis juga disebutkan adanya perintah untuk memberikan harta waris kepada para ahli warisnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "*Berikanlah bagian waris yang telah ditetapkan (farā'id) kepada yang berhak, maka jika ada bagian yang tersisa maka berikanlah kepada pewaris laki-laki yang paling dekat nasabnya.*"⁴³

Perintah dalam hadis ini jelas, yaitu agar harta waris itu diberikan kepada para ahli warisnya, dan tidak terdapat pengkhususan untuk melakukan pengurangan kepada salah satu dari para ahli waris. Jika harta itu habis dibagi dan para ahli waris mendapatkan sesuai dengan bagiannya masing-masing, maka masalah sudah terselesaikan. Namun, jika harta itu sudah habis dibagi, sementara ada sebagian ahli waris yang belum mendapatkan bagiannya, maka kekurangan itu harus dibebankan kepada semua ahli waris karena semuanya termasuk *ẓawī al-furūd*.⁴⁴

Selain dari ayat maupun hadis di atas, konsep *'aul* sudah disepakati oleh para sahabat. Ketika Umar ibn al-Khattab mempraktikkan konsep *'aul* ini, tidak ada satu orangpun dari para sahabat yang mengingkarinya, sehingga konsep *'aul* ini sudah menjadi ijma' para sahabat. Peningkaran terhadap konsep *'aul*

⁴¹ Al-Lāḥim, 28.

⁴² Al-Lāḥim, 27.

⁴³ Muhammad ibn Ismail ibn Ibrāhīm ibn al-Mugirah al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 1st ed. (Kairo: Dār al-Sya'bi, 1987), vol. VIII, 187.

⁴⁴ Al-Lāḥim, *Al-Farā'id*, 28.

yang dilakukan oleh Ibn Abbās ini baru terjadi setelah khalifah Umar ibn al-Khattab meninggal dunia yaitu pada masa kekhalifahan Usmān ibn Affān.⁴⁵

Argumentasi Ibn Abbās dengan analogi qiyas tidak bisa dibenarkan. Menganalogikan masalah *'aul* dengan hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan termasuk *al-qiyās ma'a al-fāriq*. Dua masalah tersebut berbeda. Dasar perolehan bagian pasti para *zawī al-furūd* adalah sama yaitu *naṣh*, maka mereka memiliki hak yang sama kuat. Sementara hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, di antaranya ada yang lebih kuat dari pada yang lain, maka yang lebih kuatlah yang akan diutamakan. Analogi masalah *'aul* dengan hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan juga tidak lebih baik dari analogi masalah *'aul* dengan penyelesaian masalah hutang yang dipakai Abbās ibn Abd al-Muṭṭalib sebagai argumentasi konsep *'aul*.⁴⁶

5. Masalah *Radd*

Secara etimologi, *radd* memiliki makna mengembalikan atau memulangkan kembali.⁴⁷ Secara terminologi, *radd* adalah pengembalian sisa harta waris setelah diambil ahli waris *zawī al-furūd* kepada mereka sesuai dengan bagiannya masing-masing jika tidak ada ahli waris *ashābah*.⁴⁸ Agar pembagian waris dapat dilakukan secara tepat, maka dapat dilakukan dengan ketentuan jika jumlah bagian para ahli waris melebihi jumlah pokok masalah, maka pokok masalah tersebut di-*'aul*-kan. Demikian juga jika jumlah bagian para ahli waris itu lebih kecil dari pada pokok masalah, maka harus diselesaikan juga secara tepat supaya harta waris habis dibagi. Dalam ketentuan waris Islam sisa harta tersebut harus dikembalikan (di-*radd*-kan) kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.

Terdapat beberapa pendapat yang beredar di antara para sahabat dalam masalah *radd*. Zaid ibn Šābit berpendapat bahwa sisa harta setelah dibagikan kepada para ahli *zawī al-furūd* tidak di-*radd*-kan kepada mereka. Jika sudah tidak ada ahli waris *aṣābah*, maka sisa harta diberikan ke *bait al-māl*. Ia

⁴⁵ Al-Lāḥim, 28.

⁴⁶ Al-Lāḥim, 28.

⁴⁷ Al-Azhari, *Tahzīb*, XIV, 46.

⁴⁸ Al-Lāḥim, *Al-Farā'id*, 123.

berargumentasi bahwa Allah telah menentukan kadar bagian masing-masing ahli waris *ẓawī al-furūd*. Jika sisa harta setelah dibagikan kepada para ahli waris *ẓawī al-furūd* itu di-*radd*-kan kepada mereka, maka mereka telah mendapatkan bagian yang lebih banyak dari yang telah ditetapkan oleh Allah. Sisa harta berstatus tanpa pemilik, sehingga diberikan ke *bait al-māl* untuk kepentingan kaum muslimin secara umum.⁴⁹ Pendapat ini diikuti oleh mazhab maliki. Imam Syafi'i juga memilih pendapat ini, hanya saja dengan mensyaratkan adanya *bait al-māl* tersebut dikelola dengan baik.⁵⁰ Namun pendapat ini dibantah dengan argumentasi bahwa *bait al-māl* diperuntukkan bagi kaum muslimin secara umum. Para ahli waris *ẓawī al-furūd* sudah pasti termasuk dalam kategori kaum muslimin, bahkan mereka mempunyai hubungan yang lebih dengan pewaris yaitu hubungan kekerabatan, sehingga mereka seharusnya lebih berhak atas sisa harta waris dari pada *bait al-māl*.⁵¹

Usmān ibn Affān berpendapat bahwa sisa harta di-*radd*-kan kepada semua *ẓawī al-furūd* termasuk suami ataupun istri sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ia berargumentasi bahwa suami ataupun istri termasuk golongan *ẓawī al-furūd*, sehingga mereka memiliki hak yang sama dengan *ẓawī al-furūd* lainnya, baik dalam bagian pasti maupun bagian *radd*.⁵² Namun pendapat ini dibantah dengan argumentasi bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kewarisan suami dan istri dengan ahli waris *ẓawī al-furūd* lainnya. Kewarisan suami dan istri disebabkan oleh adanya hubungan pernikahan yang ketika pewaris meninggal dunia secara otomatis hubungan pernikahan itu sudah tidak ada. Sedangkan kewarisan *ẓawī al-furūd* lainnya disebabkan oleh adanya hubungan nasab, dan hubungan nasab tidak terputus meskipun pewaris meninggal dunia.⁵³

Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Ṭhālib, Ibn Abbās, dan mayoritas para sahabat berpendapat bahwa sisa harta di-*radd*-kan kepada semua *ẓawī al-furūd* sesuai dengan bagiannya masing-masing kecuali suami atau istri, ayah, dan

⁴⁹ Al-Kalwazāni, *Al-Tahzīb*, 125.

⁵⁰ Al-Lāḥim, *Al-Farāiḍ*, 124.

⁵¹ Al-Lāḥim, 125.

⁵² Al-Kalwazāni, *Al-Tahzīb*, 128.

⁵³ Al-Lāḥim, *Al-Farāiḍ*, 126.

kakek. Oleh karena itu, penerima *radd* terbatas kepada: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu.⁵⁴ Argumentasi dari pendapat ini adalah bahwa kata *ulū al-arḥām* yang terdapat pada surat al-Anfal ayat 75 memiliki makna yang mencakup seluruh kerabat, baik *ẓawī al-furūd*, *ẓawī aṣābah*, ataupun *ẓawī al-arḥām*. Posisi *ẓawī al-furūd* lebih kuat dari pada *ẓawī al-arḥām*, sehingga *ẓawī al-furūd* lebih berhak untuk mendapatkan pengembalian sisa harta.⁵⁵ Rasulullah SAW juga pernah bersabda: “Siapa yang (mati) meninggalkan harta maka hartanya itu untuk ahli warisnya dan siapa yang meninggalkan keluarga yang miskin maka menjadi tanggungan kami.”⁵⁶ Hadis ini menegaskan bahwa harta waris diberikan seluruhnya kepada para ahli waris, dan tidak diperbolehkan adanya sisa dalam pembagiannya. Jika tidak terdapat *aṣābah* maka satu-satunya cara adalah meraddkan sisa harta kepada *ẓawī al-furūd*.⁵⁷ Suami dan istri tidak berhak atas pengembalian sisa harta dikarenakan kewarisan mereka disebabkan oleh adanya hubungan pernikahan, sementara ayah dan kakek tidak berhak atas pengembalian sisa harta dikarenakan mereka dapat mewarisi dengan jalur *aṣābah*, jadi sisa harta akan secara otomatis diberikan kepada mereka.

6. Masalah Kewarisan Saudara Perempuan Sekandung Bersama Anak Perempuan

Para ulama sepakat bahwa saudara perempuan sekandung mewarisi secara *farḍ* jika pewarisnya *kalālah* dan terhalang dari menerima waris jika bersama anak laki-laki atau ayah. Namun terdapat perbedaan pendapat jika saudara perempuan sekandung mewarisi bersama anak perempuan. Umar ibn al-Khattab dalam putusannya menjadikan saudara perempuan sekandung sebagai *aṣābah* jika dia mewarisi bersama anak perempuan.⁵⁸ Saudara

⁵⁴ Al-Kalwazāni, *Al-Tahzīb*, 127.

⁵⁵ Al-Lāḥim, *Al-Farāiḍ*, 124.

⁵⁶ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ*, VIII, 193.

⁵⁷ Al-Lāḥim, *Al-Farāiḍ*, 124.

⁵⁸ Qal’ahji, *Mausūah*, 61.

perempuan sekandung akan menerima bagian sisa setelah anak perempuan menerima bagiannya.⁵⁹

Putusan Umar tersebut tidak memuaskan Ibn Abbās. Dalam satu riwayat dari Abu Salamah ibn Abd al-Rahman menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Ibn Abbās dan berkata bahwa seseorang wafat dan meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan sekandung. Ibn Abbās berkata: untuk anak perempuan 1/2, saudara perempuan sekandung tidak mendapatkan bagian, dan sisanya diberikan kepada *aṣābah*-nya. Kemudian laki-laki itu berkata kepadanya: sesungguhnya Umar telah memberikan putusan yang lain, yaitu untuk saudara perempuan sekandung 1/2, dan untuk anak perempuan 1/2. Lalu Ibn Abbās berkata: *“Apakah kalian semua lebih tahu dari pada Allah? Allah berfirman: jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, sedangkan kalian berkata: bagi saudara perempuan itu bagian 1/2 meskipun seorang yang meninggal dunia itu memiliki anak.”*⁶⁰

Umar ibn al-Khattab menjadikan saudara perempuan sekandung sebagai *aṣābah* jika ia mewarisi bersama anak perempuan. Umar mengikuti Rasulullah SAW dalam memutuskan kasus masalah yang sama, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Huzail ibn Syurahbil, dia berkata: bahwasanya Abu Mūsa al-Asy’ari pernah ditanya tentang masalah waris yang ahli warisnya terdiri dari: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan (sekandung/seayah). Abu Mūsa menjawab: *“Bagian anak perempuan setengah, dan bagian saudara perempuan setengah. Tanyalah kepada Ibn Mas’ūd niscaya dia akan mengikutiku”*. Penanya itu lalu pergi menanyakan masalah tersebut kepada Ibn Mas’ūd. Ia menceritakan apa yang dikatakan oleh Abu Mūsa, dan dijawab: *“jika aku mengikutinya maka aku termasuk orang yang tersesat, aku akan memutuskan dengan apa yang pernah diputuskan oleh Rasulullah SAW, bagi anak perempuan setengah (1/2) dan bagi cucu perempuan dari anak laki-*

⁵⁹ Bagian saudara perempuan sekandung ini yang oleh ulama kemudian dikenal dengan istilah *ashabah ma’al ghairi*, bagian ini juga berlaku bagi saudara perempuan seayah.

⁶⁰ Qal’ahji, *Mausūah*, 61.

laki seperenam (1/6) sebagai penyempurna dua pertiga (2/3), sedangkan sisanya untuk saudara perempuan sekandung/seayah.” Setelah itu penanya tersebut pun kembali menuju Abu Mūsa al-Asy’ari dan menceritakan kepadanya putusan Ibn Mas’ūd. Lalu Abu Mūsa berkata: *“Janganlah kalian bertanya kepadaku selama Ibn Mas’ūd bersama kalian”*.⁶¹

7. Bagian 1/6 (Seperenam) Untuk Para Nenek

Nenek, baik dari arah ayah (ibunya ayah) atau arah ibu (ibunya ibu), berhak mendapatkan bagian waris 1/6 (seperenam), baik seorang diri ataupun lebih jika mereka masih dalam satu derajat kekerabatan.⁶² Ibn Abi Syaibah meriwayatkan bahwasanya Umar ibn al-Khattab memberikan kepada seorang nenek 1/6, dan ia berkata jika para nenek bersama-sama, maka 1/6 dibagi di antara mereka.⁶³ Al-Zuhri mengatakan bahwa orang yang pertama kali memberikan bagian waris kepada dua nenek adalah Umar ibn al-Khattab.⁶⁴ Namun al-Qāsim ibn Muhammad menyebutkan riwayat lain bahwa sesungguhnya Abu Bakarlah orang yang pertama kali memberikan bagian waris kepada dua nenek. Al-Qāsim meriwayatkan bahwa ada dua orang nenek datang menemui Abu Bakar, kemudian Abu Bakar bermaksud memberikan bagian 1/6 kepada nenek dari arah ibu (ibunya ibu) saja. Abd al-Rahman ibn Sahl (seorang sahabat dari kalangan Anshar) berkata kepadanya: *“Sungguh kamu telah memberikan bagian waris kepada nenek yang jika dia meninggal dunia cucunya tidak mewarisinya”*. Abu Bakar kemudian memberikan bagian 1/6 kepada dua nenek tersebut.⁶⁵

Penyatuan Umar terhadap dua nenek tersebut dalam satu bagian 1/6 dikarenakan ada seorang nenek yang datang kepada Abu Bakar dan bertanya kepadanya tentang bagian waris yang berhak dia terima. Awalnya, Abu Bakar tidak memberikan bagian waris kepadanya, karena Alqur’an tidak menjelaskan tentang bagian warisnya. Namun ketika ada sahabat yang bersaksi bahwa dia menyaksikan Rasulullah SAW memberinya bagian 1/6, maka Abu Bakar

⁶¹ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ*, VIII, 188.

⁶² Qal’ahji, *Mausūah*, 64.

⁶³ Qal’ahji, 64.

⁶⁴ Qal’ahji, 64.

⁶⁵ Qal’ahji, 35.

memberikan kepada nenek tersebut bagian 1/6. Selang kemudian datanglah nenek yang lain kepada Umar dan menanyakan hak warisnya. Umar berkata kepadanya bahwa Allah tidak menjelaskan tentang bagian warisnya di dalam Alqur'an, dan putusan yang dibuat oleh Abu Bakar diperuntukkan bagi nenek selain dia. Umar tidak akan menambah sedikitpun dari bagian waris yang telah ditentukan, tetapi bagian 1/6 itulah yang menjadi bagian mereka. Jika mereka bersama-sama, maka bagian itulah untuk mereka bersama, dan siapapun yang lebih dekat dengan pewaris, maka dialah yang berhak.⁶⁶

Dalam riwayat Abu Zinnād yang disebutkan oleh Ibn Ḥazm bahwasanya nenek yang datang kepada Abu Bakar itu adalah ibunya ibu. Sedangkan nenek yang datang kepada Umar ibn al-Khattab setelahnya itu adalah ibunya ayah. Umar berkata kepada nenek tersebut bahwa bagian warisnya tidak dijelaskan dalam Alqur'an dan ia akan menanyakan kepada orang-orang. Seorang laki-laki dari bani Ḥarisah berkata kepada Umar: *"Mengapa engkau tidak memberi bagian waris kepada nenek tersebut padahal seandainya dia meninggal maka si cucu akan mewarisinya, sementara ibunya ibu, seandainya dia meninggal maka si cucu tidak akan mewarisinya"*. Umarpun memberi kepada nenek (ibunya ayah) tersebut bagian waris.⁶⁷ Imam al-Baihaqi bahkan meriwayatkan bahwa Umar ibn al-Khattab pernah memberikan bagian waris 1/6 kepada empat nenek.⁶⁸

8. Masalah Kewarisan Nenek Bersama Anak Laki-lakinya (Ayah)

Para ulama sepakat bahwa nenek dari ibu (ibunya ibu) tidak terhalang oleh ayah. Ia berhak mendapatkan bagian waris meskipun mewarisi bersama ayah. Namun bagaimana jika nenek dari ayah (ibunya ayah) mewarisi bersama ayah. Apakah ia akan terhalang oleh ayah atau tidak. Menurut Umar ibn al-Khattab nenek berhak mendapatkan bagian waris meskipun ia mewarisi bersama anak laki-lakinya (ayahnya pewaris). Ayah tidak menjadi penghalang bagi ibunya ayah untuk mendapatkan bagian waris.⁶⁹ Dalam masalah ibunya ibu, ibunya ayah, dan ayah misalnya. Menurut Umar, ibunya ibu dan ibunya ayah

⁶⁶ Qal'ahji, 64-65.

⁶⁷ Qal'ahji, 65.

⁶⁸ Al-Baihaqi, *Al-Sunan*, vol. XII, 511.

⁶⁹ Qal'ahji, *Mausūah*, 65.

bersama-sama mendapat bagian 1/6, dan sisanya diberikan kepada ayah. Sementara menurut Usmān dan Ali, ibunya ibu mendapat bagian 1/6, dan sisanya diberikan kepada ayah, sedangkan ibunya ayah tidak berhak mendapat bagian karena terhalang oleh ayah.⁷⁰ Dalam masalah ibunya kakek (bapaknya ayah) dan ayah juga demikian. Menurut Umar ibunya kakek mendapat bagian 1/6, dan sisanya diberikan kepada ayah. Ayah juga tidak menghalangi neneknya. Sementara menurut Usmān dan Ali seluruh harta diberikan kepada ayah dan neneknya terhalang olehnya. Demikian juga dalam masalah-masalah lain yang melibatkan nenek dan anak laki-lakinya.⁷¹

Abdullah ibn Ḥumaid ibn Abd al-Rahman meriwayatkan dari ayahnya bahwasanya dia berkata: anak laki-lakinya Ḥasakah al-Ḥibṭi telah wafat dan ia meninggalkan Ḥasakah dan ibunya Ḥasakah. Abu Mūsa al-Asy'ari kemudian menyurat kepada Umar tentang masalah ini. Umar menjawabnya dengan memberikan ibunya Ḥasakah 1/6 meskipun ia bersama anak laki-lakinya.⁷² Umar juga memberikan bagian waris kepada neneknya seorang laki-laki dari bani Ṣaqif sedang dia bersama anak laki-lakinya.⁷³ Ijtihad Umar dalam masalah ini tidak diikuti oleh mayoritas ulama setelahnya. Para ulama lebih memilih pendapatnya Usmān dan Ali, yaitu tidak memberikan bagian waris kepada nenek jika ia mewarisi bersama anak laki-lakinya (ayahnya pewaris). Oleh karena itu, keberadaan ayah menjadi penghalang bagi ibunya ayah dalam memperoleh bagian waris.

9. Masalah Kewarisan *Ẓawī Al-Arḥām*

Kata "*Ẓawī*" berarti orang yang memiliki, sedangkan kata "*al-arḥām*" merupakan bentuk jamak dari kata "*raḥm*" yang berarti tempat tumbuhnya janin.⁷⁴ Kata *raḥm* maupun *al-arḥām* secara majas berarti kekerabatan. Jadi, *Ẓawī al-arḥām* adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Sedangkan menurut ulama *farā'id*, *Ẓawī al-arḥām* memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu para kerabat yang tidak termasuk ahli waris yang mendapatkan

⁷⁰ Al-Kalwazāni, *Al-Tahzīb*, 114.

⁷¹ Al-Kalwazāni, 114.

⁷² Qal'ahji, *Mausūah*, 65.

⁷³ Al-Baihaqi, *Al-Sunan*, vol. XII, 475 .

⁷⁴ Al-Azhari, *Tahzīb*, V, 34.

bagian pasti atau tidak termasuk ahli waris *aṣābah*, baik laki-laki maupun perempuan.⁷⁵ Secara rinci mereka adalah: keturunan (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, keturunan dari saudara perempuan (sekandung atau seayah), keturunan dari saudara (laki-laki atau perempuan) seibu, keturunan perempuan dari saudara laki-laki (sekandung atau seayah), keturunan perempuan dari paman (sekandung atau seayah), paman seibu, bibi (saudara perempuannya ayah, ayahnya ibu (kakek tidak sejati), paman (saudara laki-lakinya ibu) dan bibi (saudara perempuannya ibu).⁷⁶

Kewarisan *ẓawī al-arḥām* termasuk salah satu yang tidak diatur secara langsung dalam Alqur'an. Kewarisan mereka menjadi perdebatan di antara para sahabat. Zaid ibn Ṣābit menjadikan mereka sebagai orang asing dan tidak termasuk sebagai kerabat, dan menganggap *bait al-māl* lebih berhak atas harta waris dari pada mereka.⁷⁷ Pendapat ini diikuti oleh beberapa ulama seperti: Said ibn al-Musayyib, al-Zuhri, al-Auza'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga dāwūd al-Zāhiri.⁷⁸

Umar ibn al-Khattab memiliki ijtihad yang lain. Menurutnya, para *ẓawī al-arḥām* berhak mendapatkan harta waris jika tidak ada ahli waris dari golongan *ẓawī al-furūd* selain suami atau istri dan juga *ẓawī aṣābah*.⁷⁹ Ijtihad Umar ini disetujui oleh para sahabat, seperti Ali ibn Abi Ṭhālib, Ibn Mas'ūd, Abu Ubaidah ibn al-Jarrāh, Abu Hurairah, Aisyah, Muaz ibn Jabal, Abu dardā'. Pendapat ini diikuti oleh beberapa ulama seperti: Umar ibn Abd al-Aziz, 'Aṭa', Ṭāwūs, Sufyān al-Ṣauri, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, dan mayoritas ulama.⁸⁰ Bahkan Umar ibn al-Khattab lebih mendahulukan kewarisan *ẓawī al-arḥām* dari pada ahli waris *aṣābah* sababiyah (*aṣābah* karena membebaskan budak).

Diriwayatkan dari Abu Mūsa al-Asy'ari bahwa sesungguhnya ia pernah menulis surat kepada Umar ibn al-Khattab bahwasanya ada seorang laki-laki meninggal dunia dan tidak memiliki kerabat ataupun walinya. Umar kemudian menulis surat kepada Abu Mūsa yang isinya: Jika dia memiliki kerabat, maka

⁷⁵ Zahrah, *Ahkām*, 179.

⁷⁶ Al-Kalwazāni, *Al-Tahzīb*, 163.

⁷⁷ Al-Kalwazāni, 164.

⁷⁸ Al-Kalwazāni, 164.

⁷⁹ Zahrah, *Ahkām*, 190.

⁸⁰ Al-Kalwazāni, *Al-Tahzīb*, 165.

ahli warisnya adalah kerabat itu. jika tidak ada kerabat, maka ahli warisnya adalah orang yang memerdekakannya. jika tidak ada, maka *bait al-māl* yang akan menjadi pewarisnya.⁸¹ Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Umar ibn al-Khattab telah memberikan harta waris kepada saudaranya ibu (paman) ketika tidak ada ahli waris lainnya. Keputusan ini didasarkan pada ketetapan Rasulullah SAW. Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: “*Saudaranya ibu (paman) adalah ahli warisnya orang-orang yang tidak memiliki ahli waris.*”⁸² Hadis ini menjadi dasar dalam pemberian harta waris kepada *ẓawī al-arḥām*.

Mayoritas ulama mengikuti hasil ijtihad Umar ini. Mereka mengatakan bahwa pendapat ini dikuatkan dengan surat al-Anfal ayat 75. Kata *ulū al-arḥām* yang ada dalam ayat tersebut memiliki makna yang mencakup seluruh kerabat, baik *aṣābah*, *ẓawī al-furūd*, ataupun yang tidak masuk kedalam dua kelompok tersebut. *Ẓawī al-arḥām* yang bukan merupakan dua kelompok tersebut juga masuk dalam *‘aulawiyah* (prioritas) yang dimaksud dalam surat al-Anfal ayat 75. Prioritas yang dimaksud adalah mereka bisa saling mewarisi jika tidak ada orang yang lebih berhak darinya. Dengan ayat ini mereka dianggap lebih utama dari selain kerabat, dan sudah pasti lebih utama dari *bait al-māl*.⁸³

Selain adanya penguatan dari ayat diatas, secara logika mengatakan bahwa jika seandainya *ẓawī al-arḥām* tidak berhak mendapatkan harta waris, maka harta waris akan diberikan ke *bait al-māl*. Kemudian *bait al-māl* akan mendistribusikan harta tersebut kepada kaum muslimin. Disini akan timbul pertanyaan, siapakah yang lebih berhak untuk memperoleh harta waris tersebut. Apakah para kerabat yang tidak dianggap sebagai ahli waris atau kaum muslimin secara umum. Dari sini kita bisa mencermati bahwa baik para kerabat maupun kaum muslimin memiliki sifat yang sama yaitu keislaman. *Ẓawī al-arḥām* atau para kerabat selain memiliki sifat keislaman juga memiliki sifat tambahan yaitu mereka memiliki hubungan kekerabatan. Oleh karena itu mereka harus diutamakan dari pada kaum muslimin secara umum.⁸⁴

⁸¹ Qal’ahji, *Mausūah*, 74.

⁸² Zahrah, *Ahkām*, 191.

⁸³ Zahrah, 190-191.

⁸⁴ Zahrah, 191.

D. Penalaran Rasional dan *Maslahah* dalam Kasus Kewarisan Islam

Perhatian Umar ibn al-Khattab terhadap kemaslahatan sangatlah besar. Ia dikenal dengan keberanian dan kebijaksanaannya dalam menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Alqur'an untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat berdasarkan kemaslahatan.⁸⁵ Dalam menentukan suatu hukum, Umar berdasarkan pada semangat *naṣh* dan selalu mempertimbangkan realitas masyarakat dengan melibatkan rasionalitasnya.⁸⁶

Penetapan hukum dalam masalah *ijtihādiyyah* harus berdasar pada penalaran rasional untuk mewujudkan *maslahah*. *Maslahah* menjadi sangat penting karena merupakan inti dari tujuan *syara'* itu sendiri.⁸⁷ Umar sangat memahami pentingnya mewujudkan *maslahah* dalam setiap ijtihadnya, sehingga penggunaan *dalālah 'aqliyah* dan orientasi pada *maslahah* merupakan pijakan utama Umar dalam berijtihad. Tidak jarang ia menyelisihii ketetapan-ketetapan *naṣh* demi untuk mencapai kemaslahatan.⁸⁸ Penyelisihan itu terjadi bukan karena Umar tidak memahami *naṣh*. Penetapan hukum yang dilakukan oleh Umar justru merupakan hasil dari pemahaman yang utuh atas *naṣh*.⁸⁹

Ijtihad Umar dalam kasus kewarisan berdasar pada penalaran yang logis dan pertimbangan kemaslahatan. Umar mengedepankan penalaran rasional (*dalālah 'aqliyah*) dari pada *zāhir naṣh* untuk mewujudkan *maslahah*. Ijtihadnya dalam dua masalah umariyatain misalnya, Umar memberikan ibu bagian 1/3 sisa berdasar pada rasionalitas yang ia bangun. Jika ibu diberikan bagian 1/3 harta sesuai dengan *zāhir naṣh*, maka bagian ibu akan lebih banyak bahkan dua kali lipat dari bagian ayah. Penyelesaian seperti ini tidak mengacu pada prinsip yang sudah diatur dalam Alqur'an, yaitu bagian ayah adalah dua kali lebih besar dari bagian

⁸⁵ Mami Nofrianti, "Perkembangan Hukum Islam pada Masa Umar ibn Khattab (634-644 M)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018), 279.

⁸⁶ M. Yazid Afandi, "Rasionalisasi Ajaran Agama: Studi atas Respon Umar bin Khattab terhadap Dinamika Zaman," *SOSIO-RELIGIA* 5, no. 2 (2006), 240.

⁸⁷ Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt* (Riyāḍ: Dār ibn 'Affān, 1997), vol. II, 12. Lihat juga: Khallāf, *Ilmu*, 84.

⁸⁸ Umar tidak memberikan zakat kepada para muallaf, tidak memotong tangan pencuri ketika paceklik, tidak mengasingkan pezina, menambah hukuman cambuk bagi peminum khamer menjadi 80 kali, menjatuhkan talak tiga dengan satu lafaz, membiarkan tanah *ghanimah* dikelola para penduduknya dan mengambil pajak dari mereka.

⁸⁹ Muhamad Zulfar Rohman, "Menakar Hermeneutika Umar," *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 5, no. 2 (2019): 139.

ibu. Kewarisan orang tua (ayah dan ibu) telah diatur berdasarkan prinsip 1/3 untuk ibu dan 2/3 untuk ayah, sehingga persentase bagian waris mereka berdasar pada prinsip ini.⁹⁰ Kasus *musytarakah* juga demikian, ketika menganggap saudara sekandung sebagai saudara seibu dapat memberikan masalah bagi saudara sekandung, dan memang secara logika mereka berasal dari ibu yang sama, maka Umar menyatukan saudara sekandung dan saudara seibu dalam bagian 1/3.

Ijtihad Umar dalam masalah *'aul* dan *radd* juga mempertimbangkan masalah bagi para ahli waris. Argumentasi yang digunakan juga sangat logis. Ketika harta waris sudah habis dibagi, sementara masih terdapat beberapa ahli waris yang belum menerima bagiannya maka masalah di-*'aul*-kan supaya semua ahli waris menerima bagiannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan *masalah* bagi semua ahli waris. Karena jika tidak di-*'aul*-kan, maka akan terjadi diskriminasi di antara ahli waris, padahal mereka memiliki hak yang sama untuk menerima bagian waris. Demikian juga dalam masalah *radd*, ketika terjadi kelebihan harta maka harta dikembalikan kepada para ahli waris dari jalur kerabat.

Penyelesaian kasus kewarisan kakek maupun nenek yang dilakukan oleh Umar sangat mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Umar adalah orang yang pertama memberikan bagian waris kepada dua nenek.⁹¹ Dalam penyelesaian kewarisan kakek, Umar setidaknya pernah mengeluarkan seratus putusan yang berbeda.⁹² Umar telah menuliskan ketentuan-ketentuan tentang kewarisan kakek, namun menjelang wafatnya ia menghapus semua ketentuan tersebut.⁹³ Hal ini dapat dipahami bahwa Umar tidak ingin kasus-kasus kewarisan kakek yang akan terjadi di masa setelahnya diputuskan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan olehnya, karena bisa jadi realita sosial dan kondisi masyarakat sudah berubah, sehingga kemaslahatan yang seharusnya menjadi orientasi dalam putusan tidak dapat terwujud. Baginya, suatu hukum sangat terikat dengan konteks kapan dan di mana ia ditetapkan. Perbedaan waktu dan tempat penetapan suatu hukum akan berpengaruh terhadap hasil suatu ijtihad.⁹⁴

⁹⁰ Syuhada', "Bagian...", 84.

⁹¹ Al-Şan'āni, *Musannaġ*, vol. X, 278.

⁹² Al-Şan'āni, vol. X, 261. Lihat juga: Al-Baihaqi, *Al-Sunan*, vol. XII, 540.

⁹³ Al-Baihaqi, *Al-Sunan*, vol. XII, 541.

⁹⁴ Rohman, "Menakar....", 141.

E. Penutup

Ijtihad Umar ibn al-Khattab dalam kasus-kasus kewarisan berdasar pada penalaran rasional dan berorientasi pada kemaslahatan. Putusan-putusannya yang terlihat menyelisihi *naṣh* menunjukkan bahwa dalam berijtihad ia tidak sepenuhnya terikat dengan *naṣh* yang ada. Kasus *gharawain* dan *musytarakah* adalah contoh kasus yang sangat jelas bahwa Umar memahami *naṣh* dengan rasionalitasnya dan mempertimbangkan maksud dari pada *naṣh*. Tujuannya ialah supaya dapat ditemukan hukum yang dapat mewujudkan kemaslahatan. Cara berijtihad Umar dalam menyelesaikan kasus-kasus kewarisan ini tepat untuk menjadi model ijtihad yang dapat diikuti, sehingga dalam menyelesaikan kasus-kasus waris baru yang muncul dapat ditemukan hukum yang sesuai dengan realita sosial dan kondisi masyarakat, serta menjadikan ketentuan-ketentuan dalam kewarisan Islam lebih dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M Zaidi. "Ijtihad Umar ibn al-Khattāb: Telaah Sosio-Historis atas Pemikiran Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 37, no. 1 (2014): 37–50.
- Afandi, M. Yazid. "Rasionalisasi Ajaran Agama: Studi atas Respon Umar bin Khattab terhadap Dinamika Zaman." *SOSIO-RELIGIA* 5, no. 2 (2006).
- Al-Azhari, Abu Mansūr Muhammad ibn Ahmad. "Tahzīb al-Lughah." Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabi, 2001.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Ḥusain ibn 'Ali. "Al-Sunan al-Kabīr." 1st ed. Kairo: Markaz Hajr li al-Buḥūs wa al-Dirāsāt al-Arabiyah wa al-Islāmiyah, 2011.
- Al-Bukhāri, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrāhīm ibn al-Mugirah. "Ṣaḥīḥ al-Bukhāri." 1st ed. Kairo: Dār al-Sya'bi, 1987.
- Al-Kalwazāni, Mahfūd ibn Ahmad ibn Hasan. *Al-Tahzīb fī al-Farāiḍ*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- Al-Kīlāni, Abdulllah. *Ijtihād Umar ibn al-Khattāb fī Arḍ al-Sawād wa Ṣilatuhu bi al-*

- Siyāsah al-Iqtisādiyyah al-Syar’Iyyah*. Oman: Dār al-Ašariyah, 2008.
- Al-Lāḥim, Abd al-Karim ibn Muhammad. *Al-Farāiq*. Riyadh: Wizārah al-Syu’ūn al-Islamiyah wa al-Auqāf wa al-Da’wah wa al-Irsyād, 1418.
- Al-Madani, Muhammad. *Nazarāt fī Fiqh al-Fārūq Umar ibn al-Khattab*. Kairo: Wizārah al-Auqāf, 2002.
- Al-Mubarrid, Yūsuf ibn Hasan ibn Abd al-Hādi. *Mahḍ al-Ṣowāb fī Faḍāil al-Amir al-Mu’minin Umar ibn al-Khattāb*. Madinah: Umādah al-Baḥs al-’Ilmi bi al-Jāmiyah al-Islāmiyah, 2000.
- Al-Syāṭibi, Abu Ishāq Ibrāhim ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt*. 1st ed. Riyāḍ: Dār ibn ‘Affān, 1997.
- Al-Ṣan’āni, Abu Bakar Abd al-Razzāq Hammām. *Musannaf Abd al-Razzāq*. Beirut: Al-Maktab al-Islāmi, 1403.
- Alma`arif. “Kesadaran Hermeneutik dalam Membaca Teks: Model Ijtihad Umar ibn al-Khattab.” *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 13, no. 2 (2016): 191.
- Bachri, Syabbul. “Pro Kontra ‘Aul dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif antara Pandangan Sunni dan Syiah.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* 10, no. 2 (2018): 49–60.
- . “Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika ibn Abbas atas Ayat-Ayat Waris.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 21.
- Ḍāhir, Muhammad Fuad. *Al-Ijtihād al-Uṣūli ‘inda Umar ibn al-Khattab*. Mabarrah al-Ā’li wa al-Ashāb, 2017.
- Elfia. “Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan Islam.” *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2, no. 2 (2017): 125–150.
- Fitra, Tasnim Rahman. “Ijtihad Umar ibn al-Khattab dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Al-Ahkam* 26, no. 1 (2016): 49.
- Hazm, Ali ibn Ahmad ibn Said ibn. *Al-Muhalla bi al-Aṣār*. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, 2003.

Ibrāhīm, Ḥārīs ‘Ali. “Al-’Aul fi Masāil al-Mirās.” *Anbar University Journal of Islamic Sciences* 39 (t.t.): 309–348.

Khallāf, Abd al-Wahhāb. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qolam, 1375.

Muhammad Baltaji. *Manhaj Umar ibn al-Khattab fī Tasyrī.* Beirut: Dār al-Fikr al-’Arabi, t.t.

Nofrianti, Mami. “Perkembangan Hukum Islam pada Masa Umar ibn Khattab (634-644 M).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 269.

Qal’ahji, Muhammad Rawwās. *Mausūah Fiqh Umar ibn al-Khattab*. 4th ed. Beirut: Dār al-Nafāis, 1989.

———. *Mausūah Fiqh ibn Abbās*. Makkah: Ma’had al-Buḥūs al-Ilmiyah, t.t.

Rohman, Muhamad Zulfar. “Menakar Hermeneutika Umar.” *Nun: Jurnal Studi al-Qur’an dan Tafsir di Nusantara* 5, no. 2 (2019): 127–150.

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Syuhada’. “Bagian Waris Ibu dalam Gharrawayn; Analisis Ijtihad Umar dan ibn Abbas dalam Bagian Waris Ibu.” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 2, no. 1 (2014): 78–96.

Yazid, Muhammad Abduh. *Al-Manāhij al-Ḥadiṣah fī al-Mabāhiṣ al-Mirāsiyah*, t.t.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ahkām al-Tarikāt wa al-Mawāris*. Kairo: Dār al-Fikri al-Arabi, t.t.